



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I ;

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan .SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., tempat kediaman di Kecamatan Anak ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah. selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 15-06-1996 sesuai syariat islam di Kampung Padang Ratu, Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Suherdi Bin Sualim**, dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I Dengan mas kawin berupa

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor.1/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat shalat di bayar tunai dan disaksikan dua orang saksi bernama Sudiro dan Mahmud;

2. Bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Ratu dengan surat Nomor : B-280/Kua.08.02.01/Pw.01/12/2020, tertanggal 15 Desember 2020;
4. Bahwa Alasan Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi persyaratan pernikahan termasuk administrasi pembayaran nikah, namun hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Ratu;
5. Bahwa Pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syariat maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu : 1. **Rismayati Binti Rojikin**, lahir Gedung Ratu, 23-01-1997;
2. **Rizki Annafis Bin Rojikin**, lahir Gedung Ratu 18-04-2013;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian dan keabsahan resmi Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan sekolah anak-anak;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Ratu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor.1/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON**) Pemohon II (**Ade Masriah Binti Suherdi**) yang dilaksanakan pada Tanggal 15-06-1996 di Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon 1 (**PEMOHON**) dan Pemohon II (**Ade Masriah Binti Suherdi**) untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon II tidak hadir menghadap meskipun kepadanya telah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Bahwa Pemohon I menyatakan bahwa Pemohon II telah pergi tanpa pamit kepada Pemohon I dan hingga hari dan tanggal persidangan ini berlangsung belum pulang dan tidak pula berkabar dan dicari belum berhasil ditemukan;

Bahwa oleh karenanya Pemohon I selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor.1/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon I telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor.1/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor :
1/Pdt.P/2021/PA.Mt;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
Register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.722.000,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal **4 Februari 2021** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dra.Hj.Sartini,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, SHI.M.H** dan **Rifqi Muhammad Khairuman,S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sabrimen, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan tanpa dihadiri Pemohon II;

Ketua Majelis

Dra.Hj.Sartini,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

KUSNOTO, SHI,M.H

Rifqi Muhammad Khairuman,S.Sy

Panitera

Sabrimen, S.Ag., M.H.

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor.1/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 600.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 12.000,00</u>
Jumlah	: Rp722.000,00

(tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor.1/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)